



P U T U S A N

Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rino Merdi Kaat Bin Kaat
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 53/18 November 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Swadaya Rt. 01/05 Kel. Waru, Kec. Parung, Kota Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Rino Merdi Kaat Bin Kaat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sukron Sumarto Bin Sumarto
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 47/25 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pilar Baru Rt. 04/03 Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Sukron Sumarto Bin Sumarto ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021.

Terdakwa I menghadap didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa II menghadap didampingi oleh Penasehat Hukum R. Rizky Novandi Kusumah,SH, dkk, berlatam di Jalan Raya Pondok Randu Nomor.36 A, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Rino Merdi Kaat bin Kaat dan terdakwa Sukron Sumarto bin Sumarto secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rino Merdi Kaat bin Kaat dan terdakwa Sukron Sumarto bin Sumarto dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi ganja berat netto 1,1201 gram dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna mild .Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. uang tunai sebesar Rp. 50.000,-dirampas untuk Negara.
4. Membankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama dan kedua saudara Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa bersalah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum.
4. Menghukum Terdakwa dengan hukuman menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan (pledoi) dari Tim Penasehat Hukum terdakwa Sukron bin Sumarto, untuk menerima seluruhnya.
2. Menolak dakwaan dan tuntutan hukum (requisatoir) sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya.
3. Menyatakan terdakwa Sukron bin Sumarto merupakan penyalah guna narkoba golongan I jenis tanaman ganja dan wajib untuk direhabilitasi sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkoba.
4. Menyatakan terdakwa Sukron bin Sumarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba bagi diri sendiri.
5. Menjatuhkan pidana berupa rehabilitasi terdakwa Sukron bin Sumarto pada lembaga sosial yang ditunjuk pemerintah yaitu Yayasan Catur Wangsa Nusantara beralamat di Jalan Raya Pondok Randu Nomor 36 A, Rt 013/Rw 02, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sesuai dengan hasil assesmen/pengkajian medis dan psikososial penyalah guna narkoba No.001/ASM/CWN/II/2021, tanggal 4 Februari 2021.
6. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa Sukron bin Sumarto.
7. Membebaskan biaya ini pada negara.

Subsider.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Rino Merdi Kaat bin Kaat dan terdakwa Sukron Sumarto bin Sumarto pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Jl. Pilar Baru Rt. 04/03 Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa Rino Merdi Kaat menghubungi terdakwa Sukron Sumarto untuk memesan ganja paketan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa Sukron Sumarto pun menyanggupi pesanan terdakwa Rino Merdi dan menyuruh terdakwa Rino Merdi Kaat untuk datang kerumah terdakwa Sukron Sumarto.
- Bahwa sekira pukul 18.15 WIB terdakwa Sukron meminta agar terdakwa Rino Merdi Kaat datang sendiri kerumahnya untuk mengambil barang pesanannya tersebut di pinggir Jl. Pilar Baru Rt. 04/03 Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat lalu terdakwa Rino Merdi Kaat memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Sukron Sumarto kemudian terdakwa Sukron Sumarto menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada terdakwa Rino Merdi Kaat yang dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok dan disembunyikan oleh terdakwa Rino Merdi di sela-sela stang sepeda motornya. Setelah selesai melakukan transaksi tersebut maka terdakwa Sukron mengajak terdakwa Rino Merdi Kaat untuk mampir kerumahnya lalu terdakwa Rino pun menyetujui ajakan terdakwa Sukron hingga sampai di rumah terdakwa Sukron untuk mengobrol sambil minum-minum. Namun setelah 15 menit berada dirumah terdakwa Sukron tersebut saksi pihak Kepolisian sudah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan didaerah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib ketika para terdakwa sedang mengobrol sambil minum di rumah terdakwa Sukron Sumarto tersebut tiba tiba datang saksi Iwan Sopian dan saksi Diki Novianto yang merupakan anggota Polres Metro Jakarta Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Rino Merdi Kaat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja berat brutto 2,26 gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditemukan di sela-sela stang sepeda motor terdakwa Rino, sedangkan dari diri terdakwa Sukron Sumarto ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut kepada terdakwa Rino, selanjutnya para terdakwa di bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut karena para terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut tanpa ijin yang sah dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun Kesehatan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 12 BX/XII/2020/Pusat Lab Narkotika BNN RI tanggal 01 Desember 2020 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,1201 gram adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP..

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Rino Merdi Kaat bin Kaat dan terdakwa Sukron Sumarto bin Sumarto pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Jl. Pilar Baru Rt. 04/03 Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 18.30 wib ketika para terdakwa sedang mengobrol sambil minum di rumah terdakwa Sukron Sumarto di Jl. Pilar Baru Rt. 04/03 Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat tiba tiba datang saksi Iwan Sopian dan saksi Diki Novianto yang merupakan anggota Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dimana sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa Rino Merdi Kaat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dengan berat brutto 2,26 gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditemukan disela-sela stang sepeda motor terdakwa Rino dimana sebelumnya ganja tersebut adalah milik terdakwa Sukron yang diberikan oleh terdakwa Sukron kepada terdakwa Rino karena terdakwa Rino membutuhkannya saat itu sehingga terdakwa Rino memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) atas imbalan ganja tersebut. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti segera diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diproses lebih lanjut karena para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis ganja tersebut tanpa ijin yang sah dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun Kesehatan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 12 BX/XII/2020/Pusat Lab Narkotika BNN RI tanggal 01 Desember 2020 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,1201 gram adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Rino Merdi Kaat bin Kaat dan terdakwa Sukron Sumarto bin Sumarto pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Jl. Pilar Baru Rt. 04/03 Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 18.30 wib ketika para terdakwa sedang mengobrol sambil minum di rumah terdakwa Sukron Sumarto di Jl. Pilar Baru Rt. 04/03 Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat tiba tiba datang saksi Iwan Sopian dan saksi Diki Novianto yang merupakan anggota Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dimana sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa Rino Merdi Kaat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja berat brutto 2,26 gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, sedangkan dari diri terdakwa Sukron Sumarto ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan ganja.

- Bahwa ganja tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh para terdakwa dengan cara ganja tersebut dilinting menggunakan kertas papir kemudian dibakar dan dihisap asapnya seperti orang merokok. Terdakwa Sukron memakai Narkoba jenis ganja tersebut sudah sejak tahun 1987 dan terdakwa Rino memakai ganja sudah sejak tahun 2013. Bahwa para terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tanpa ijin yang sah dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun Kesehatan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 12 BX/XII/2020/Pusat Lab Narkoba BNN RI tanggal 01 Desember 2020

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,1201 gram adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iwan Sopian; dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota polri yang bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa Rino Merdi Kaat bin Kaat dan terdakwa Sukron Sumarto Bin Sumarto pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 18.30 wib di Jl. Pilar Baru Rt. 04/03 Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat saat sedang berada di pinggir jalan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pilar Baru Rt. 04/03 Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat sering dijadikan sebagai lokasi peredaran Narkotika;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Diki Novianto melakukan penyelidikan di lokasi tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penyelidikan saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan dan langsung menangkap terdakwa Rino Merdi Kaat bin Kaat dan terdakwa Sukron Sumarto Bin Sumarto yang sedang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penggeledahan secara bersamaan terhadap terdakwa Rino Merdi Kaat bin Kaat dan terdakwa Sukron Sumarto Bin Sumarto;
- Bahwa dari penggeledahan terdakwa Rino Merdi Kaat bin Kaat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi ganja berat brutto 2,26 gram

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditaruh di sela-sela stang sepeda motor;

- Bahwa dari terdakwa Sukron Sumarto bin Sumarto ditemukan uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa Rino Merdi Kaat bin Kaat memperoleh ganja tersebut dari terdakwa Sukron Sumarto bin Sumarto dengan cara membelinya dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) uangnya sudah diberikan kepada terdakwa Sukron Sumarto bin Sumarto;
- Bahwa terdakwa Sukron Sumarto bin Sumarto pada saat ditangkap, mengakui uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil dari penjualan ganja kepada terdakwa Rino Merdi Kaat bin Kaat yang terdakwa simpan dikantong terdakwa saat sebelum penangkapan;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja yang berhasil ditemukan tersebut masih terbungkus rapi dan tidak dalam kondisi siap pakai;
- Bahwa terdakwa Sukron Sumarto bin Sumarto menjelaskan bahwa ia membantu mencarikan Ganja terhadap terdakwa Rino Merdi Kaat bin Kaat yang sedang membutuhkan ganja;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memperjualbelikan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya.

2. Dikki Novianto; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota polri yang bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa Rino Merdi Kaat bin Kaat dan terdakwa Sukron Sumarto Bin Sumarto bersamaan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 18.30 wib di Jl. Pilar Baru Rt. 04/03 Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat saat sedang berada di pinggir jalan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pilar Baru Rt. 04/03 Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat sering dijadikan sebagai lokasi peredaran Narkotika dan saksi bersama

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Diki Novianto melakukan penyelidikan di lokasi tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penyelidikan saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan dan langsung menangkap terdakwa Rino dan terdakwa Sukron yang sedang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penggeledahan secara bersamaan terhadap terdakwa Rino dan terdakwa Sukron;
- Bahwa dari penggeledahan terdakwa Rino ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi ganja berat brutto 2,26 gram dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditaruh di sela-sela stang sepeda motor;
- Bahwa dari terdakwa Sukron ditemukan uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa Rino memperoleh ganja tersebut dari terdakwa Sukron dengan cara membelinya dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) uangnya sudah diberikan kepada terdakwa Sukron;
- Bahwa terdakwa Sukron pada saat ditangkap, mengakui uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil dari penjualan ganja milik terdakwa Sukron kepada terdakwa Rino yang terdakwa simpan dikantong terdakwa saat sebelum penangkapan;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja yang berhasil ditemukan tersebut masih terbungkus rapi dan tidak dalam kondisi siap pakai;
- Bahwa terdakwa Sukron menjelaskan bahwa ia membantu mencari Ganja terhadap terdakwa Rino yang sedang membutuhkan ganja;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memperjualbelikan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 12 BX/XII/2020/Pusat Lab Narkotika BNN RI tanggal 01 Desember 2020 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 1,1201 gram adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rino Merdi Kaat bin Kaat:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama terdakwa Sukron pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 18.30 wib di Jl. Pilar Baru Rt. 04/03 Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat saat sedang berada dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Sukron digeledah oleh para saksi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja berat brutto 2,26 gram dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna mild yang sebelumnya di taruh di sela sela stang sepeda motor terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi terdakwa Sukron melau Hand Phone dan memesan Narkotika jenis Ganja paket Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Sukron menyanggupi untuk menyediakan Narkotika jenis ganja pesanan terdakwa lalu terdakwa diminta untuk mengambilnya sendiri ke lokasi terdakwa Sukron berada;
- Bahwa untuk mengambil ganja tersebut terdakwa mendatangi ke lokasi dimana terdakwa Sukron berada dan bertemu dipinggir jalan Pilar Baru Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat ;
- Bahwa dilokasi tersebut terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Sukron kemudian terdakwa Sukron memberikan Narkotika jenis Ganja atas pesananan terdakwa;
- Bahwa saat setelah barang dan uang tersebut telah diserah terimakan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengakui baru membeli ganja dari terdakwa Sukron dan menyerahkan Narkotika jenis Ganja yang terdakwa simpan di sela-sela stang sepeda motor yang dibungkus didalam kotak rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Sukron;
- Bahwa Terdakwa Sukron juga mengakui telah menerima uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Sukron mengambil duit dari kantongnya dan menyerahkannya kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa sebelumnya, terdakwa sudah pernah memesan Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa Sukron dengan harga paket yang sama yaitu paket Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa jarak rumah antara terdakwa dan Terdakwa Sukron berjauhan dan terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis Ganja secara bersama-sama dengan terdakwa Sukron;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut masih didalam paket kecil terbungkus rapih dan tidak berbentuk rokok yang sudah dilinting dan tidak siap untuk dikonsumsi;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut;
2. Sukron Sumarto bin Sumarto :
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama terdakwa Rino pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 18.30 wib di Jl. Pilar Baru Rt. 04/03 Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat saat sedang berada dipinggir jalan;
 - Bahwa saat dipinggir jalan tersebut terdakwa bersama Terdakwa Rino langsung digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja berat brutto 2,26 gram dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna mild yang sebelumnya di taruh di sela sela stang sepeda motor terdakwa Rino dan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari kantong terdakwa sendiri;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa Rino menghubungi terdakwa Sukron melalui HandPhone dan memesan Narkotika jenis Ganja paket Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyanggupi untuk menyediakan Narkotika jenis ganja pesanan terdakwa Rino;
 - Bahwa untuk menyerahkan ganja tersebut lalu terdakwa dan Rino bertemu di Jalan Pilar Baru Rt. 04/03 Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
 - Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan terdakwa Rino dipinggir jalan Pilar Baru Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan melakukan transaksi dilokasi tersebut dengan cara terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja berat brutto 2,26 gram

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa Rino dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa Rino;

- Bahwa saat setelah barang dan uang tersebut telah diserahkan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang sudah melakukan penyelidikan sebelumnya dan terdakwa mengakui dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja berat brutto 2,26 gram terdakwa kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa terdakwa yang menerima uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa Rino atas pembelian paket kecil Narkotika jenis Ganja tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memakai Narkotika jenis Ganja tersebut dan hanya menolong terdakwa Rino saja untuk mencari paket Ganja karena terdakwa Rino memaksa dengan mengatakan :”Tolong carikan donk”, maka terdakwa mencarikkannya dengan cara memesan dengan sdr Rio (DPO);

- Bahwa terdakwa hanya sebagai jembatan saja antara terdakwa Rino dan sdr.Rio untuk mencari Narkotika jenis Ganja untuk terdakwa Rino;

- Bahwa benar uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja dari terdakwa Rino Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut nantinya akan disetorkan kepada sdr. Rio;

- Bahwa sebelum dilakukannya penangkapan tersebut terdakwa sudah pernah menjual Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa Rino dengan harga paket yang sama yaitu paket Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis Ganja secara bersama-sama dengan terdakwa Rino;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut masih didalam paket kecil terbungkus rapih dan tidak berbentuk rokok yang sudah dilinting dan tidak siap untuk dikonsumsi;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut dapat dikonsumsi sebanyak 2 (dua) kali pemakaian tidak langsung habis pakai;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memperjualbelikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada terdakwa Rino dan terdakwa mengakui bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh pemerintah;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Sukron telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. dr. Asry Badarudin; dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah dokter berpraktek di Sumber Waluyo dan kenal dengan Sukron Sumarto saat Assesment terkait penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa saksi diminta oleh keluarga terdakwa Sukron untuk melakukan Assesmen dan melakukan Assesmen di Polres Jaksel dimana Sukron adalah Penyalahgunaan bagi dirinya sendiri saat hasil wawancara;
 - Bahwa terdakwa hanya memeriksa berdasarkan wawancara saja atas diri terdakwa Sukron dimana terdakwa hanya sebagai pengguna situasional dimana hanya ada keinginan dari terdakwa saja ia menggunakan akan Narkotika;
 - Bahwa saksi dapat menyimpulkan terdakwa Sukron berdasarkan hasil wawancara terhadap diri terdakwa dan saksi tidak memeriksa secara medis dan saksi hanya menyimpulkan terdakwa sebagai pengguna saja berdasarkan hasil wawancara;
 - Bahwa benar hasil Assesmennya saksi arahkan untuk direhabilitasi berdasarkan hasil wawancara terdakwa Sukron ;
 - Bahwa terdakwa diobserbasi hanya satu hari Cuma satu kali pertemuan dan saksi tidak melakukan pemeriksaan secara medis terhadap terdakwa Sukron.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1). 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi ganja berat netto 1,1201 gram dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna mild; dan
- 2). uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Iwan Sopian dan saksi Dikki Novianto anggota polri yang bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan, melakukan penangkap terhadap terdakwa Rino dan terdakwa Sukron pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 18.30 wib di Jl. Pilar Baru Rt. 04/03 Kel.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat saat sedang berada di pinggir jalan;

- Bahwa benar penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pilar Baru Rt. 04/03 Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat sering dijadikan sebagai lokasi peredaran Narkotika lalu saksi Iwan Sopian bersama dengan saksi Diki Novianto melakukan penyelidikan di lokasi tersebut;
- Bahwa benar saat melakukan penyelidikan saksi Iwan Sopian dan saksi Diki Novianto melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan dan langsung menangkap terdakwa Rino dan terdakwa Sukron yang sedang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa benar saksi Iwan Sopian dan saksi Diki Novianto melakukan penggeledahan secara bersamaan terhadap terdakwa Rino dan terdakwa Sukron;
- Bahwa benar dari penggeledahan terdakwa Rino ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi ganja berat brutto 2,26 gram dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditaruh di sela-sela stang sepeda motor dan dari terdakwa Sukron ditemukan uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan ganja tersebut;
- Bahwa benar terdakwa Rino memperoleh ganja tersebut dari terdakwa Sukron dengan cara membelinya dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) uangnya sudah diberikan kepada terdakwa Sukron;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,1201 gram adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memperjualbelikan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;
4. Yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) dan badan hukum (recht person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah terdakwa I. Rino Merdi Kaat Bin Kaat dan terdakwa II. Sukron Sumarto yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi telah pula membenarkan bahwa terdakwa I. Rino Merdi Kaat Bin Kaat dan terdakwa II. Sukron Sumarto adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bahagian dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah terjemahan dari teks bahasa Belanda "wederrechtelijk" yang artinya tidak berhak (tidak mempunyai hak), bertentangan dengan hak orang lain (melawan hak orang lain) dan melawan hukum (bertentangan dengan hukum pada umumnya), tidak dengan izin yang berhak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18 pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, ketiadaan izin/persetujuan maka tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) dalam penggunaan narkoba, bahkan untuk narkoba golongan I tidak dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan karena penggunaan narkoba golongan I terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dapat ditarik kesimpulan : "narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkoba Golongan I;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan unsur ini telah terpenuhi didalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Iwan Sopian dan saksi Dikki Novianto anggota polri yang bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan, melakukan penangkap terhadap terdakwa Rino dan terdakwa Sukron pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 18.30 wib di Jl. Pilar Baru Rt. 04/03 Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat saat sedang berada di pinggir jalan. Penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Pilar Baru Rt. 04/03 Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat sering dijadikan sebagai lokasi peredaran Narkotika lalu saksi Iwan Sopian bersama dengan saksi Diki Novianto melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Pada saat melakukan penyelidikan saksi Iwan Sopian dan saksi Dikki Novianto melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan dan langsung menangkap terdakwa Rino dan terdakwa Sukron yang sedang berada dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didepan persidangan dengan tegas mengakui sebelumnya terdakwa Roni Merdi Kaat menghubungi terdakwa Sukron melaui Hand Phone dan memesan Narkotika jenis Ganja paket Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Sukron menyanggupi untuk menyediakan Narkotika jenis ganja pesanan terdakwa lalu terdakwa diminta untuk mengambilnya sendiri ke lokasi terdakwa Sukron berada. Untuk mengambil ganja tersebut terdakwa mendatangi ke lokasi dimana terdakwa Sukron berada dan bertemu dipinggir jalan Pilar Baru Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat . Dilokasi tersebut terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Sukron kemudian terdakwa Sukron memberikan Narkotika jenis Ganja atas pesananan terdakwa Roni Merdi Kaat. Terdakwa Sukron sudah lebih dari satu kali menjual ganja kepada terdakwa Roni Merdi Kaat;

Menimbang, bahwa saksi Iwan Sopian dan saksi Dikki Novianto telah melakukan pengeledahan secara bersamaan terhadap terdakwa Rino dan terdakwa Sukron. Dari pengeledahan terdakwa Rino ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi ganja berat brutto 2,26 gram dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditaruh di sela-sela stang sepeda motor dan dari terdakwa Sukron ditemukan uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut. Terdakwa Rino memperoleh ganja tersebut dari terdakwa Sukron dengan cara membelinya dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) uangnya sudah diberikan kepada terdakwa Sukron;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memperjualbelikan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari jumlah barang bukti dalam perkara para Terdakwa, relatif sedikit, dan dapat digunakan untuk dua kali pakai (sesuai keterangan terdakwa Sukron), namun oleh karena tidak didukung dengan adanya hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik, yang menunjukkan bahwa urine para Terdakwa benar mengandung THC (tetrahydrocannabinol), oleh karena itu tidak terbukti bahwa para Terdakwa membeli ganja tersebut hanyalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perbuatan para Terdakwa telah membeli narkotika jenis ganja, oleh karena itu unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, telah terpenuhi ;

Ad.3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terungkap dipersidangan, setelah saksi Iwan Sopian dan saksi Dikki Novianto, melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, kemudian menggeledahnya dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi ganja berat netto 1,1201 gram dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna mild dari terdakwa Rino Merdi Kaat dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa Sukron.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 12 BX/XII/2020/Pusat Lab Narkotika BNN RI tanggal 01 Desember 2020 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,1201 gram adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka diperoleh kesimpulan, barang bukti yang disita dari Terdakwa I Rino Merdi Kaat yang diperoleh dari Terdakwa II Sukron adalah benar Narkotika Golongan I jenis ganja, maka unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa saksi Iwan Sopian dan saksi Dikki Novianto telah melakukan penggeledahan secara bersamaan terhadap terdakwa Rino dan terdakwa Sukron. Dari penggeledahan terdakwa Rino ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi ganja berat brutto 2,26 gram dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditaruh di sela-sela stang sepeda motor dan dari terdakwa Sukron ditemukan uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan ganja tersebut. Terdakwa Rino memperoleh ganja terebut dari terdakwa Sukron dengan cara membelinya dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) uangnya sudah diberikan kepada terdakwa Sukron;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didepan persidangan dengan tegas mengakui sebelumnya terdakwa Roni Merdi Kaat menghubungi terdakwa Sukron melaui Hand Phone dan memesan Narkotika jenis Ganja paket Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Sukron menyanggupi untuk menyediakan Narkotika jenis ganja pesanan terdakwa lalu terdakwa diminta untuk mengambilnya sendiri ke lokasi terdakwa Sukron berada. Untuk mengambil ganja tersebut terdakwa mendatangi ke lokasi dimana terdakwa Sukron berada dan bertemu dipinggir jalan Pilar Baru Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat . Dilokasi tersebut terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Sukron kemudian terdakwa Sukron memberikan Narkotika jenis Ganja atas pesananan terdakwa Roni Merdi Kaat. Terdakwa Sukron sudah lebih dari satu kali menjual ganja kepada terdakwa Roni Merdi Kaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa Roni Merdi Kaat, telah membeli Narkotika jenis Ganja paket Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa Sukron lalu terdakwa Sukron mengambilnya sdr.Rio untuk diserahkan kepada terdakwa Roni Merdi Kaat, terdapat adanya kerja sama yang erat satu sama lain untuk membeli narkotika golongan I jenis ganja, oleh karena itu unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa maupun para Terdakwa tersebut diatas maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor.04 Tahun 2010, menyatakan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

- Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- Perlu surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dr Asri Badarudin, yang telah mengasesmen terdakwa Sukron, berkesimpulan terdakwa Sukron berdasarkan hasil wawancara terhadap diri terdakwa dan saksi tidak memeriksa secara medis dan saksi hanya menyimpulkan terdakwa sebagai pengguna saja berdasarkan hasil wawancara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti, atas pesanan terdakwa Roni Merdi Kaat lalu terdakwa Sukron membeli 1 (satu) paket ganja seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari sdr Ripo kemudian, terdakwa Sukron menyerahkan kepada terdakwa Roni Merdi Kaat, dan sebelumnya terdakwa Roni Merdi Kaat sudah beberapa kali memesan ganja dari terdakwa Sukron. Sehingga dapat disimpulkan perbuatan terdakwa Sukron, bukan saja sebagai penyalah guna narkoba, akan tetapi juga terlibat dalam peredaran gelap narkoba golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan fakta bahwa para Terdakwa berdasarkan surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka nota pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa/permohonan para Terdakwa, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi ganja berat netto 1,1201 gram dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna mild, merupakan barang yang dilarang menurut undang undang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan .

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan para Terdakwa 1. Rino Merdi Kaat Bin Kaat, 2. Sukron Sumarto Bin Sumarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum, membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.). 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi ganja berat netto 1,1201 gram dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna mild, dimusnahkan dan
 - 2). uang tunai sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh kami, Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Toto Ridarto, S.H., M.H., Arlandi Triyogo, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafrinaini, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Ester Marissa Rotua Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa I didampingi Penasehat Hukum, Terdakwa II menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arlandi Triyogo, S.H..Mh

Panitera Pengganti,

Syafrinaini, SH. MH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)